



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG JABATAN HAKIM**

TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016- 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 05 September 2016.
P u k u l	: 10.50 WIB s.d 11.15 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang dari 36 orang Anggota. - 2 Orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU untuk memberikan tanggapannya atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Jabatan Hakim.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tanggapan Wakil Pengusul RUU sebagai berikut:

1. Komisi III mengapresiasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi terhadap draft RUU tentang Jabatan Hakim yang disampaikan oleh Komisi III.

2. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 105 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, bahwa harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU sebelum dilakukan pembahasan Tk. I, antara Panja RUU dengan Pemerintah menjadi kewenangan Badan Legislasi DPR RI.
3. Terhadap hasil kajian Badan Legislasi atas draft RUU tentang Jabatan Hakim, Komisi III dapat mengambil garis besar yang terdapat dalam draft RUU antara lain :
 - a. Mengenai kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara;
 - b. Hakim Adhoc sebagai Pejabat Negara;
 - c. Keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama;
 - d. Keterlibatan pihak lain dalam proses promosi, mutase, dan uji kompetensi calon hakim agung.
 - e. Usia pengangkatan hakim agung paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
4. Pada prinsipnya, Komisi III sebagai Pengusul RUU menyetujui dan menyepakati hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim untuk menjadi RUU Usul DPR.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim menyetujui/menyepakati draft RUU hasil kajian Badan Legislasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.

Jakarta, 05 September 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001